

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TINDAK PIDANA UMUM
TERHADAP KASUS PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM NOMOR
REGISTER PERKARA : PDM-31/PSW/ENZ.2/06/2022
DI KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU**

**Muhamad Rizky Kurniawan¹, Tubagus Muhammad Nasarudin¹,
Aditia Arief Firmanto¹
Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung¹**

**E-mail: rizkikurniawan6565@gmail.com*, tbnasarudin@gmail.com,
aditia.malahayati@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika dalam kasus dalam (no reg perkara : pdm- 31/psw/enz.2/06/2022) di kejaksaan negeri pringsewu .Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan dan surat dakwaannya tersebut haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap. Peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah: (a) dalam menyusun rumusan surat dakwaan, haruslah jelas supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang, (b) surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan, (c) jaksa penuntut umum yang berhak menghadapkan dan mendakwa seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidang.

Kata Kunci : Surat Dakwaan , Jaksa Penuntut Umum , Bentuk Dakwaan

A. LATAR BELAKANG

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Firmanto, 2021). Di dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat Undang- Undang bahwa: “ dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu

secepatnya membuat surat dakwaan.” Didalam pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Hampir tidak ada literatur yang dapat dipakai sebagai acuan tentang pengertian surat dakwaan.

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Demikian juga dengan hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan maka hakim dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat diterima”, dengan alasan isi rumusan surat dakwaan “kabur” karena tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan telah menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dalam hal menyimpang tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan (M.Yahya Harahap, 2000)

Ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP telah mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan, lengkap, dan tidak sepenuhnya memuat syarat materil pada surat dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah merupakan surat dakwaan *null and void atau van rechts wege nietig*. Sering kejadiannya bahwa setelah mempelajari surat pemeriksaan pendahuluan, penyusunan surat dakwaan mengalami kesulitan dalam menentukan perbuatan yang setepat-tepatnya yang harus didakwakan terhadap terdakwa.

Istilah surat Dakwaan (telastelegging) dipakai secara resmi di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelumnya di dalam beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dipakai istilah Surat tuduhan sebagai terjemahan dari (telastelegging). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat(1) dan (2), 144 dan pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH dan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim

dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. (Rusli Muhammad, 2007).

Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concursum realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.

KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategis dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik proses penuntutan dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :

- a) Dakwaan tunggal. Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.
- b) Dakwaan Subsidiaritas. Dalam dakwaan subsidiaritas didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan dalam sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Dakwaan ini digunakan apabila, suatu akibat yang timbul oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilarangnya. Dalam dakwaan ini terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karenanya, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dimana tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana pokok terberat, ditempatkan pada lapisan atas dan pidana yang diancam lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika suatu dakwaan satu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- c) Dakwaan Alternatif. Rumusan dalam dakwaan alternatif mirip dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu

- dengan yang lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama. Misalnya pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan sebagainya. Jaksa dalam dakwaan alternatif menggunakan kata sambung.
- d) Dakwaan Kumulatif. Dakwaan kumulatif, dalam dakwaan kumulatif didakwakan secara bersamaan beberapa delik dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadi kumulasi, baik kumulasi perbuatan, maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung.
- e) Dakwaan Campuran/Kombinasi.. Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan Subsidiaritas. Dalam dakwaan campuran/kombinasi terdapat dua perbuatan akan tetapi jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan yang dilakukan tersebut. Bentuk surat dakwaan ini merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana, Sedangkan bentuk Subsidiaritas, alternatif dan kombinasi tidak ditemukan dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ketiga bentuk dakwaan tersebut lahir dari praktek yang kemudian yang diterima didalam persidangan sehingga menjadi kebiasaan yang diterima sebagai hukum (Osman Simanjuntak, 1999).

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan bentuk dakwaan alternatif yang akan digunakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam studi kasus No.Reg.Perkara : PDM- 31/PSW/Enz.2/06/2022

Jaksa penuntut umum dalam hal untuk menentukan jenis dakwaan yang disangkakan ialah dakwaan alternatif karna alasan fleksibilitasnya, untuk menjerat terdakwa kedalam pasal berlapis. Dalam prakteknya dakwaan subsidiaritas tersebut, disebut juga dakwaan alternatif karena umumnya dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum menurut bentuk subsidiaritas. Dakwaan alternatif yaitu dalam satu kalimat tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya, dakwaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, disinilah dakwaan tersebut bersifat alternatif yang sesungguhnya dan disinilah hakim dapat memilih perbuatan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan yang telah terbukti. Dasar pertimbangan penggunaan surat dakwaan alternatif adalah karena jaksa penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan, maka digunakan dakwaan alternatif atau pilihan. Segi positif dalam dakwaan alternatif ini adalah bahwa terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktian lebih sederhana. Oleh karena itu, penuntut umum membuat dakwaan secara berlapis dengan cara tindak pidana yang ancaman

pokoknya lebih tinggi ditempatkan di lapisan atas dan tindak pidana yang ancaman lebih rendah ditempatkan dibagian bawah secara berurut.

Jaksa penuntut umum dalam menetapkan surat dakwaan sudah merupakan hasil akhir, ketika jaksa penuntut umum sudah membuat surat dakwaan terhadap tersangka atau pelaku penyalahguna narkoba dari hasil akhir penyidikan. Yang menjadi titik awal jaksa penuntut umum dalam menetapkan pelaku sebagai penyalahguna narkoba, bukan didalam surat dakwaan tetapi didalam penelitian berkas perkara. Jadi dalam tahapan dari berkas perkara baru ketika berkas perkara tersebut sudah lengkap, barulah dituang dalam surat dakwaan.

Jaksa penuntut umum sebenarnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap berkas perkara. Berkas perkara tersebut menjadikan tanggung jawab penyidik tetapi tanggung jawab jaksa penuntut umum juga, ketika berkas perkara tidak lengkap yang harus aktif meminta supaya penyidik melengkapi, seharusnya jaksa penuntut umum. Bukan sebenarnya beban dari penyidik kecuali memang penyidik tidak sanggup menyelesaikan berkas perkara tersebut sudah menjadi tanggung jawab penyidik ketika jaksa penuntut umum sudah mendorong penyidik untuk melengkapi, tetapi penyidik tidak melengkapi karena sudah menjadi tanggung jawab penyidik. Tetapi ketika jaksa penuntut umum mengabaikan berkas perkara, kekurangan berkas perkara yang diajukan dalam pasal 127 syarat tersebut dibawah 1 gram dan hasil urine positif. Apabila jaksa penuntut umum melalaikan atau sengaja tidak mau meminta penyidik untuk melengkapi urine positif dan ditimbang dibawah 1 gram sudah menjadi tanggung jawab dari jaksa penuntut umum sebagai pengendali suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Ibu Astry Novi Lidarti selaku Kasubsi Prapenuntuan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu menjelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung proses penyusunan surat dakwaan yang harus dilakukan mencari kasus posisinya terlebih dahulu dari peristiwa pidana yang ditangani, karena didalam peristiwa pidana terkandung unsur-unsur tindak pidananya, kebenaran yang dicari dalam suatu tindak pidana itu supaya terang adalah kebenaran materil. Didalam membuat surat dakwaan harus mencari hukumnya terlebih dahulu supaya peristiwa itu menjadi peristiwa pidana bukan peristiwa biasa, karena dakwaan itu sama dengan tuduhan, karena dahulu surat dakwaan disebut surat tuduhan, yang namanya tuduhan belum tentu benar. Untuk meyakinkan dakwaan supaya tidak salah kita harus tau bagaimana jalan ceritanya, siapa saja orang yang terlibat didalamnya, setelah kita ketahui kita bisa pilah-pilah siapa saksi, siapa terdakwa. Dengan adanya keyakinan berdasarkan jalan cerita itu, maka dari sinilah bisa dirumuskan dalam rumusan surat dakwaan. Surat dakwaan harus disusun sesuai dengan delik hukum

Sedangkan dari hasil wawancara penulis terhadap ibu Emilia susansti. Selaku Akademisi/Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung menjelaskan bahwa tidak adanya faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan yang pertama kompetensi dari jaksa penuntut umum yang profesional serta memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu

perkara dan kedua sarana prasarana dari alat bukti yang mendukung dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian serta ketiga harus kordinasi yang akurat dengan penyidik sehingga dapat mengungkapkan kasus yang jelas, maka dengan adanya 3 faktor tadi jaksa penuntut umum dapat melakukan melakukan penyusunan dakwaan dengan baik dan cermat.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah penuntut umum secara yuridis dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana narkoba, Surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidiair. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara ini menggunakan jenis dakwaan alternatif, dakwaan alternative dibuat dasar atau landasan bagi jalanya suatu persidangan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi kejadian tindak pidana serta pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa terhadap suatu tindak pidana. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 Ayat 2 KUHP.

Pertimbangan jaksa penuntut umum dalam hal untuk menentukan jenis dakwaan yang disangkakan ialah dakwaan alternatif karna alasan fleksibilitasnya, untuk menjerat terdakwa kedalam pasal berlapis. Dalam prakteknya dakwaan alternatif yaitu dalam satu kalimat tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya, dakwaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, disinilah dakwaan tersebut bersifat alternatif yang sesungguhnya dan disinilah hakim dapat memilih perbuatan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan (yang telah terbukti). Dasar pertimbangan penggunaan surat dakwaan alternatif adalah karena jaksa penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan, maka digunakan dakwaan alternatif atau pilihan. Segi positif dalam dakwaan alternatif ini adalah bahwa terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktian lebih sederhana. Oleh karena itu, penuntut umum membuat dakwaan secara berlapis dengan cara tindak pidana yang ancaman pokoknya lebih tinggi ditempatkan di lapisan atas dan tindak pidana yang ancaman lebih rendah ditempatkan dibagian bawah secara berurut. Segi negatifnya terdakwa akan lebih sulit mempersiapkan pembelaannya, serta dapat menimbulkan kesan bahwa penuntut umum kurang atau tidak memahami secara pasti tentang materi perkara yang bersangkutan

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyusunan Surat Dakwaan Secara Professional, Efektif dan Efisien Guna Mengoptimalkan Tugas Kejaksaan Negeri Pringsewu di Bidang Penuntutan

Jaksa yang merupakan penuntut umum yang mempunyai tugas sebagai pembuat surat dakwaan pidana dari hasil proses penyidikan di persidangan. Pembuatan surat dakwaan pidana bagi seorang terdakwa yaitu bagian dari proses penuntutan yang paling penting agar menunjukkan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa hingga bisa menciptakan keadilan untuk terdakwa maupun masyarakat. Pada

prinsipnya surat dakwaan dapat dikatakan merupakan mahkota jaksa, artinya bahwasannya surat dakwaan itulah merupakan landasan yang kuat dalam pemeriksaan perkara dipengadilan untuk keberhasilan tugas pokok di bidang penuntutan. Mahkota berarti sesuatu yang harus dijunjung tinggi, oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa surat dakwaan dapat dipertanggung jawabkan di persidangan. Bicara masalah dakwaan, yang lebih dominan adalah tahap prapenuntutan. Dimana suatu tahapan yang dimulai sejak seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Landasan prapenuntutan didasari dari pasal 109 dan 110 KUHAP

Sejak menerima SPDP dari polisi kepada kejaksaan, maka kepala kejaksaan negeri sebagai pengendali perkara (dalam hal ini sebagai pimpinan kejaksaan negeri) akan mengeluarkan formulir P-16. Formulir inilah yang nantinya akan mengubah status, yang semula jaksa menjadi penuntut umum. Dimana dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No.16 Tahun 2004 membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Perbedaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang- Undang No.16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Atau dapat dikatakan bahwa jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Formulir P-16 berisi yang pada intinya memerintahkan jaksa untuk memantau dan meneliti sejauh mana perkembangan perkara yang sudah disidik oleh penyidik. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi kelengkapan formil dan materiil. Kelengkapan formil berisi tentang identitas tersangka dan surat-surat dalam tindakan-tindakan kolusional yang telah diambil oleh penyidik, yang antara lain adalah Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, dan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan. Sedangkan kelengkapan materiil berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perbuatannya, yang antara lain adalah keterangan para saksi, keterangan tersangka atau keterangan ahli, apakah sudah cukup untuk menjerat tersangka ke dalam pasal-pasal KUHP yang disangkakan.

Dari hasil wawancara penulis terhadap Ibu Astry Novi Lidarti, S.H selaku Kasubsi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Pringsewu yang pertama menjelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung proses penyusunan surat dakwaan yang harus dilakukan mencari kasus posisinya terlebih dahulu dari peristiwa pidana yang ditangani, karena didalam peristiwa pidana terkandung unsur-unsur tindak pidananya, kebenaran yang dicari dalam suatu tindak pidana itu supaya terang adalah kebenaran materiil. Didalam membuat surat dakwaan harus mencari hukumnya terlebih dahulu supaya peristiwa itu menjadi peristiwa pidana bukan peristiwa biasa, karena dakwaan itu sama dengan tuduhan, karena dahulu surat dakwaan disebut surat tuduhan, yang namanya tuduhan belum tentu benar. Untuk meyakinkan dakwaan supaya tidak salah kita harus tau bagaimana jalan ceritanya, siapa saja orang yang

terlibat didalamnya, setelah kita ketahui kita bisa pilah-pilah dengan delik hukum dan dari hasil wawancara penulis terhadap Ibu selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa tidak adanya faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan yang pertama kompetensi dari jaksa penuntut umum yang profesional serta memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu perkara . dan kedua sarana prasarana dari alat bukti yang mendukung dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian serta ketiga harus koordinasi yang akurat dengan penyidik sehingga dapat mengungkapkan kasus yang jelas , maka dengan adanya 3 faktor tadi jaksa penuntut umum dapat melakukan melakukan penyusunan dakwaan dengan baik dan cermat. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan Faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum, kelengkapan formil dan materil dalam berkas perkara yang tidak sepenuhnya dilengkapi oleh penyidik, ketika penyidik tidak melengkapi berkas perkara tersebut, jaksa penuntut umum terkendala dalam membuat surat dakwaan.

Adapun syarat materiil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat pidana itu dilakukan (*locus Upaya Jaksa Penuntut Umum* dalam meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan. Ketika surat dakwaan itu tidak sempurna dalam pembuktian surat dakwaan tersebut bermasalah akan terkendala pada pembuktian yang akhirnya beresiko terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Artinya jaksa penuntut umum tidak teliti dalam mempelajari berkas perkara, sehingga terdapat ada fakta baru didalam berkas perkara yang perlu dikembangkan jaksa penuntut umum ketika barang bukti yang awalnya pada saat pengiriman pertama hasil urinenya positif tetapi barang bukti tersebut belum dinyatakan terbukti, sehingga jaksa penuntut umum mengirim berkas perkara petunjuk supaya diteliti lebih lanjut barang bukti berapa gramnya.

Proses pembuatan surat dakwaan tersebut penuntut umum memiliki berbagai hambatan-hambatan dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari surat dakwaan yang hal tersebut dapat mempengaruhi dari proses dan hasil persidangan, karena surat dakwaan menempati posisi yang sentral dalam persidangan Mengingat penuntut umum dituntut harus membuat suatu surat dakwaan yang cermat, telitit, dan tidak berbelit-belit dan surat dakwaan sendiri merupakan mahkota profesi seorang jaksa, maka tentu penuntut umum harus mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam membuat surat dakwaan demi menjaga marwah dan menjaga kehormatan profesi jaksa dan intansi kejaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Emilia Susanti, selaku Akademisi/Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung menjelaskan bahwa hambatan dalam penyusunan surat dakwaan adalah surat dakwaan batal demi hukum atau surat dakwaan tidak dapat diterima karena surat tidak sempurna dan karena dengan kurang lengkapnya Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik akan menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuat surat dakwaan. Sedangkan dari hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Astry Novi Lidarti, selaku Kasubsi Prapenuntutan Kejaksanaan Negeri Pringsewu menjelaskan bahwa yang

menjadi faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan adalah adalah tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam hal atau tahapan prapenuntutan. Dan dalam BAP penyidikan berbeda yang mengakibatkan salah satu factor penghambat dana proses penyusunan surat dakwaan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan didalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa satu perkara pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan kesidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana disebut dalam pasal 143 ayat (2) KUHP.

2. Saran

Jaksa Penuntut Umum diharapkan dalam menetapkan bentuk surat dakwaan dilihat berdasarkan pasal-pasal yang ditentukan karena antara satu pasal dan lainnya mengatur mengenai jenis dan kualifikasi perbuatan yang berbeda. Terlebih dahulu yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum adalah penelitian berkas perkara, terkait perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak perkara pidana penyalahgunaan narkoba, serta unsur-unsur pasal yang ditetapkan haruslah di teliti agar memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat dakwaan tersebut. Sehingga Penuntut Umum dalam membuat atau menyusun surat dakwaan menyangkut pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih cenderung menggunakan Pasal 112 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditia Arief Firmanto, D. (2022). *Buku Pedoman Magang Merdeka Belajar Fakultas Hukum*. UPPM Universitas Malahayati.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. (1994). *SURAT DAKWAAN Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap. (1997). Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP. Dalam *Jilid I* (hal. 414). jakarta: Sinar grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika KUHAP